



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM MASA TRANSISI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dengan mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka dalam masa transisi untuk kelancaran dan tetap berjalannya proses pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Masa Transisi Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecaamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10) ;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65) ;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MASA TRANSISI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL .

Pasal 1

Pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam masa transisi sebagai konsekuensi dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 2

Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, meliputi :

1. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat wajib dan mendesak ;
2. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pelayanan kepada publik ;
3. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan beban kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain/pihak ketiga ;

4. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang telah terjadwalkan melalui APBD penetapan Tahun 2008 ;
5. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan wajib, mencakup :
 - a. pendidikan ;
 - b. kesehatan ;
 - c. pekerjaan umum ;
 - d. perumahan rakyat ;
 - e. penataan ruang ;
 - f. perencanaan pembangunan ;
 - g. perhubungan ;
 - h. lingkungan hidup ;
 - i. pertanahan ;
 - j. kependudukan dan catatan sipil ;
 - k. pemberdayaan perempuan ;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
 - m. sosial ;
 - n. tenaga kerja ;
 - o. koperasi dan usaha kecil menengah ;
 - p. penanaman modal ;
 - q. kebudayaan ;
 - r. pemuda dan olah raga ;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
 - t. pemerintahan umum ;
 - u. kepegawaian ;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - w. statistik ;
 - x. arsip ; dan
 - y. komunikasi dan informatika.
6. Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan pilihan, mencakup :
 - a. pertanian ;
 - b. kehutanan ;
 - c. energi dan sumber daya mineral ;
 - d. pariwisata ;
 - e. kelautan dan perikanan ;
 - f. perdagangan ;
 - g. perindustrian ; dan
 - h. transmigrasi.